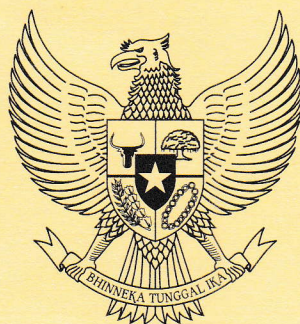




NOTARIS

IQMA MARIAM, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. No. : AHU-04.AH.02.01. TAHUN 2009. Tgl. 7 Januari 2009

KABUPATEN SUMEDANG

Turunan / salinan / Grosse

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
.....
PERKUMPULAN
.....
FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT
.....
.....
.....
.....

.....
TANGGAL : 26 Juni 2021 NOMOR : - 2 -

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 2.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26-6-2021 (duapuluh enam --
Juni tahun duaribu duapuluh satu), pukul 15.00 WIB -----
(limabelas tepat Waktu Indonesia Barat). -----
menghadap kepada saya, **IQMA MARIAM**, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sumedang, ---
dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris ----
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini: -----

1. Tuan **OPIK**, lahir di Garut, tanggal 15-07-1983 -----

(limabelas Juli tahun seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tiga), ketua Perkumpulan yang akan -----
disebutkan di bawah ini, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Garut, Kampung Sukawangi, Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 001, Desa Sukawangi, Kecamatan -----
Singajaya, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan 3205240107850003; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
ketua **PERKUMPULAN FORUM TAMAN BACAN MASYARAKAT**, ----
disingkat **FTBM**. -----

2. Tuan **APEP SAEPU DIN**, lahir di Ciamis pada tanggal -----

17-2-1992 (tujuhbelas Februari tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh dua), bendahara Perkumpulan
yang akan disebutkan di bawah ini bertempat tinggal di
Kabupaten Ciamis, Dusun Kandangajah, Rukun Tetangga --
005, Rukun Warga 013, Desa Dewasari, Kecamatan -----
Cijeungjing, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan 3207031702920001. -----



- Untuk sementara keduanya berada di Kota Bandung. -----
Para penghadap telah saya, Notaris telah kenal, -----
berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris. Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :----

- Bahwa **PERKUMPULAN FORUM TAMAN BACAN MASYARAKAT**, -----
disingkat **FTBM** (selanjutnya disebut "perkumpulan"), --
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 14, -----
tertanggal 29-6-2016 (duapuluh sembilan Juni tahun ---
duaribu enambelas) yang dibuat di hadapan **NURAINI** ----
KUSUMAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Cilegon, dan ---
telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
15-7-2016 (limabelas Juli tahun duaribu enambelas) ---
Nomor : AHU-0067698.AH.01.07.TAHUN 2016; -----

- Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perkumpulan -----
adalah 76.465.817.5-401.000; -----

- Bahwa Pada tanggal 23-10-2020 (duapuluh tiga Oktober -
tahun duaribu duapuluh), telah diadakan **MUSYAWARAH** ---
NASIONAL IV perkumpulan, demikian sebagaimana -----
tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Nasional -----
di bawah tangan bermaterai cukup, asli atas Berita ---
Acara Rapat Paripurna diletakkan pada minuta ini, dan
keabsahan atas Berita Acara Rapat Paripurna tersebut -
menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya.-----

- Bahwa **MUSYAWARAH NASIONAL IV** perkumpulan itu dilakukan
dan dihadiri secara daring (*online*) dan luring -----
terbatas, guna memenuhi anjuran dari Pemerintah -----
Republik Indonesia dimana Keadaan negara ini sedang --
mengalami masa pandemi Covid 19, yang mengharuskan ---

- agar pembatasan-pembatasan pertemuan orang secara ---
langsung dan berkelompok dilakukan guna mencegah -----
penularan dan penyebaran virus Covid 19. -----
- Bahwa **MUSYAWARAH NASIONAL IV** perkumpulan, Berita ----
Acara Rapat tersebut telah memutuskan : -----
1. Laporan Pertanggung Jawab Ketua dalm periode masa --
jabatan yang telah berakhir sebagai acuan atau -----
pedoman untuk merealisasikan program kerja kepada --
pengurus baru yang akan di bentuk dikemudian hari. -
 2. Pembahasan dan penetapan Anggaran dasar dan Anggaran
Rumah Tangga perkumpulan periode 2020 (duaribu -----
duapuluh) sampai dengan 2025 (duaribu duapuluh -----
lima). -----
 3. Pembentukan Kembali Kepengurusan dan memutuskan ----
dengan cara aklamasi dan menetapkan penghadap Tuan -
OPIK, tersebut terpilih sebagai Ketua Umum -----
perkumpulan untuk masa periode 2020 (duaribu -----
duapuluh) sampai dengan 2025 (duaribu duapuluh lima)
dengan rasio perbandingan suara 25 : 2 (duapuluh ---
lima berbanding dua), dan 7 (tujuh) suara abstain. -
 4. Penetapan rekomendasi untuk pengurus pusat -----
perkumpulan periode 2020 (duaribu duapuluh) sampai -
dengan 2025 (duaribu duapuluh lima). -----
 5. Perubahan Anggaran Dasar mengingat langkah -----
perkumpulan maka perlu dilakukan perubahan dan -----
perbaikan anggaran dasar yang akan disahkan kembali
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, meliputi: -----
1) Penambahan MUKADIMAH dalam anggaran dasar, yaitu:-

Literasi yang bermakna kecakapan hidup semakin ---
disadari pentingnya dalam setiap sendi dan aspek -
kehidupan manusia. Literasi menjadi perangkat ----
penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan -
menciptakan masyarakat sebagai pembelajar -----
sepanjang hayat, masyarakat yang mampu mencari ---
solusi atas masalah yang terjadi dan membuat -----
masyarakat yang berdaya dan mandiri. Tingkat -----
literasi bahkan berkorelasi dengan tingkat -----
kebahagiaan masyarakat. -----
Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) hadir --
sebagai wadah berhimpun dan berorganisasi bagi ---
para pendiri dan pengelola Taman Bacaan Masyarakat
(TBM), pegiat literasi, komunitas dan masyarakat -
untuk bersama-sama melakukan ikhtiar mengembangkan
gerakan literasi di tanah air. Bagaikan Jalur ----
Sutra atau Jalur Rempah, kehadiran Forum TBM di --
semua provinsi di Indonesia dan juga di Negara ---
lain kiranya menjadi jalan bagi kita untuk meniti
dan membangun jalur literasi yang menjadi jalan --
untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, -----
tangguh, mandiri, sejahtera dan bahagia serta ----
memberi warna dan inspirasi bagi dunia. -----
Forum TBM menjadi organisasi literasi yang -----
independen, berkemajuan dan dapat beradaptasi ----
terhadap segala perubahan dan situasi dengan -----
berpegang pada prinsip demokratis, kreatif, -----
komunikatif, kolaboratif, aktif dan kontributif. -
Berdasarkan dan mempertimbangkan secara filosofis

deklarasi pembentukan Forum Taman Bacaan -----
Masyarakat, maka disusunlah Anggaran Dasar dan ---
Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut: -----

- 2) Perubahan Pasal 1 anggaran dasar, sehingga untuk -
selanjutnya menjadi: -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA DAN KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **Nama dan Kedudukan.** -----

I. Perkumpulan ini bernama: -----

"FORUM TAMAN BACAAN MASYARAKAT". -----

Disingkat Perkumpulan "FTBM", (selanjutnya -----
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan --
"Perkumpulan"), -----

Berkedudukan di Kota Bandung. -----

Perkumpulan dapat membuka kantor atau kantor -----
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di
luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus. -----

- 3) Perubahan Pasal 4 anggaran dasar, sehingga untuk -
selanjutnya menjadi: -----

----- **Pasal 4.** -----

----- **Kedudukan.** -----

Forum Taman Bacaan Masyarakat di Kota Bandung, ---
Propinsi Jawa Barat dan atau tempat yang tepat dan
layak untuk dijadikan Kantor Sekretariat Pusat ---
Forum Taman Bacaan Masyarakat. -----

6. Menyerahkan rekomendasi agar ketua umum perkumpulan
periode 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 2025 -

(duaribu duapuluh lima): -----

1) Menyusun dan menetapkan Pengurus Pusat **PERKUMPULAN**

FORUM TAMAN BACAN MASYARAKAT, disingkat **FTBM** -----

periode 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 2025

(duaribu duapuluh lima), yaitu: -----

Pengurus: -----

Ketua : Penghadap Tuan **OPIK**, tersebut. --

Sekretaris : Nyonya **HENI WARDATUR ROHMAH**, lahir

----- di Rembang pada tanggal 27-2-1977

----- (duapuluh tujuh Februari tahun ---

----- seribu sembilanratus tujuhpuluh --

----- tujuh), bertempat tinggal di ----

----- Kabupaten Sleman, Klabanan, Rukun

----- Tetangga 006, Rukun Warga 046, ---

----- Desa Sardonoharjo, Kecamatan ----

----- Ngaglik, Warga Negara Indonesia, -

----- pemegang Nomor Induk Kependudukan

----- 3402156702770001. -----

Bendahara : penghadap Tuan **APEP SAEPUDIN**, ---

----- tersebut.. -----

Pengawas: -----

Ketua : Tuan **FIRMAN HADIANSYAH**, lahir di -----

----- Cianjur pada tanggal 2-9-1980 (dua ----

----- September tahun seribu sembilanratus --

----- delapanpuluh), bertempat tinggal di ---

----- Kota Serang, Link. Ciloang, Rukun ----

----- Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa ---

----- Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Warga -

----- Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk

----- Kependudukan 3604010209801203. -----
Anggota : Tuan **ARIFUL AMIR**, lahir di Jakarta ---
----- pada tanggal 14-8-1975 (empatbelas ----
----- Agustus tahun seribu sembilanratus ----
----- tujuh puluh lima), bertempat tinggal di
----- Jakarta Barat, Jalan Karya Sakti Nomor
----- 65, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---
----- 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan ---
----- Kembangan, Warga Negara Indonesia, ----
----- pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
----- 3173081408750005. -----

2) Menghadap notaris untuk melakukan pembaruan akta
notaris dan mengurus pengesahan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
atas Badan Hukum perkumpulan. -----

7. Pengangkatan Anggota Pengurus Perkumpulan dan -----
Anggota Pengawas perkumpulan tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa : -----
Para penghadap menyatakan dengan hal ini menjamin akan --
kebenaran identitas dari para pihak sesuai dengan tanda -
pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan ---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----
Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini bahwa ----
apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai -
dengan yang dikehendaki oleh penghadap, dan penghadap ---
bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari -----
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --
dihadiri oleh: -----

1. Nona LILIS SULASTRI, lahir di Bandung tanggal 13-12- --
1997 (tigabelas Desember tahun seribu Sembilanratus ---
sembilanpuluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten --
Bandung, Kampung Pasir kaliki, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 012, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3204375312970002; ---
2. Nyonya CICI TARWILAH, lahir di Bandung tanggal 4-8-1993
(empat Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh
tiga), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung
Pangkalan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Desa --
Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 3217084408930018; -----

Kedua-duanya pegawai kantor notaris sebagai saksi saksi.
Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para --
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. ---
Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan maupun gantian. ---
Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. --

Diberikan sebagai S A L I N A N. -----

Notaris di Kabupaten Sumedang,



(IQMA MARIAM, S.H., M.Kn.)